BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan kerja praktek tersebut dan setelah penulis memahami, dan mempelajari serta menguraikan tentang Pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang. Penulis mencoba menyimpulkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, yaitu dalam kegiatan prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan yang bergerak di bidang perbankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sudah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP).

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan yang bergerak di bidang perbankan sudah berjalan dengan baik. Penulis memberikan saran untuk peningkatan dan kelancaran dalam pelaksanaan prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini perlu dilakukan agar Wajib Pajak merasa puas dan tidak segan untuk menyetorkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.